



**PUTUSAN**

Nomor 598 PK/Pid.Sus/2022

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada pemeriksaan Peninjauan Kembali yang dimohonkan oleh Terpidana, telah memutus perkara Terpidana:

Nama : **YOHAN EFIAN JUHERMAWAN**;  
Tempat Lahir : Cilacap;  
Umur/Tanggal Lahir : 29 tahun/1 Juni 1992;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kewarganegaraan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : Jalan Harapan, RT.005/RW.002, Desa Paketingan,  
Kecamatan Sampang, Kabupaten Cilacap, Propinsi  
Jawa Tengah;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Pedagang;

Terpidana diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Tasikmalaya karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Primair : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 113 ayat (2) *juncto* Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;  
Subsidaair : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) *juncto* Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;  
Lebih Subsidaair : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) *juncto* Pasal 132 ayat

*Halaman 1 dari 12 halaman Putusan Nomor 598 PK/Pid.Sus/2022*



Mahkamah Agung tersebut;

1. Menyatakan terdakwa YOHAN EFIAN JUHERMAWAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Melakukan pernafasan jahat secara tanpa hak atau melawan hukum memproduksi atau menyalurkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram” sebagaimana dakwaan Primair Pasal 113 ayat (2) *juncto* Pasal 132 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1) 2 (dua) dus berisi 50.000 (lima puluh ribu) butir atau seberat brutto  $\pm$  27.500 (dua puluh tujuh ribu koma lima ratus) gram Narkotika Golongan I jenis Carisoprodol dalam bentuk pil dengan merek ZENITH;
- 2) 43 (empat puluh tiga) dus yang berisi 1.289.000 (satu juta dua ratus delapan puluh sembilan ribu) butir atau seberat brutto  $\pm$  708.950 (tujuh ratus delapan ribu sembilan ratus lima puluh) gram Narkotika Golongan I jenis pil Carisoprodol merek ZENIT;
- 3) 9 (sembilan) dus berisi 11.130 (sebelas ribu seratus tiga puluh) strip atau sejumlah 111.300 (seratus sebelas ribu tiga ratus) butir atau seberat brutto  $\pm$  61.215 (enam puluh satu ribu dua ratus lima belas) gram pil dengan merek Carnophen;
- 4) 198.833 (seratus sembilan puluh delapan ribu delapan ratus tiga puluh tiga) butir atau seberat brutto  $\pm$  109.358,15 (seratus sembilan ribu

Halaman 2 dari 12 halaman Putusan Nomor 598 PK/Pid.Sus/2022



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tiga ratus lima puluh delapan koma lima belas) gram Narkotika Golongan I jenis pil Carisoprodol merek ZENIT;

- 5) 1 (satu) buah karung berisi serbuk warna putih dengan berat brutto  $\pm$  500 (lima ratus) gram;
- 6) 1 (satu) buah karung berisi serbuk putih dengan berat brutto  $\pm$  9.600 (sembilan ribu enam ratus) gram;
- 7) 1 (satu) buah karung berisi serbuk putih kekuningan dengan berat brutto  $\pm$  2.100 (dua ribu seratus) gram;
- 8) 1 (satu) buah karung berisi serbuk putih dengan berat brutto  $\pm$  18.250 (delapan belas ribu dua ratus lima puluh) gram;
- 9) 1 (satu) buah karung berisi serbuk putih dengan berat brutto  $\pm$  26.500 (dua puluh enam ribu lima ratus) gram;
- 10) 1 (satu) buah karung berisi serbuk warna putih dengan berat brutto  $\pm$  16.200 (enam belas ribu dua ratus) gram;
- 11) 1 (satu) buah karung berisi serbuk warna putih dengan berat brutto  $\pm$  4.250 (empat ribu dua ratus lima puluh) gram;
- 12) 1 (satu) buah karung berisi serbuk warna putih dengan berat brutto  $\pm$  1.350 (seribu tiga ratus lima puluh) gram;
- 13) 1 (satu) buah karung berisi serbuk warna putih dengan berat brutto  $\pm$  2.050 (dua ribu lima puluh) gram;
- 14) 1 (satu) buah karung berisi serbuk warna putih dengan berat brutto  $\pm$  26.750 (dua puluh enam ribu tujuh ratus lima puluh) gram;
- 15) 1 (satu) buah karung berisi kristal halus warna putih dengan berat brutto  $\pm$  10.600 (sepuluh ribu enam ratus) gram;
- 16) 1 (satu) buah karung berisi kristal halus warna putih dengan berat brutto  $\pm$  15.950 (lima belas ribu sembilan ratus lima puluh) gram;
- 17) 1 (satu) buah karung berisi serbuk warna putih dengan berat brutto  $\pm$  4.150 (empat ribu seratus lima puluh) gram;

Halaman 3 dari 12 halaman Putusan Nomor 598 PK/Pid.Sus/2022

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 18) 1 (satu) buah karung berisi serbuk putih dengan berat brutto  $\pm$  9.600 (sembilan ribu enam ratus) gram;
- 19) 1 (satu) buah karung berisi serbuk putih dengan berat brutto  $\pm$  3.100 (tiga ribu seratus) gram;
- 20) 1 (satu) buah karung berisi serbuk putih dengan berat brutto  $\pm$  5.950 (lima ribu sembilan ratus lima puluh) gram;
- 21) 1 (satu) buah karung berisi serbuk putih dengan berat brutto  $\pm$  1.900 (seribu sembilan ratus) gram;
- 22) 1 (satu) buah karung berisi serbuk warna putih dengan berat brutto  $\pm$  7000 (tujuh ribu) gram;
- 23) 1 (satu) buah karung berisi serbuk warna putih dengan berat brutto  $\pm$  500.000 (lima ratus ribu) gram;
- 24) 1 (satu) buah karung berisi serbuk putih dengan berat brutto  $\pm$  26.500 (dua puluh enam ribu lima ratus) gram;
- 25) 1 (satu) buah mesin cetak tablet kecil;
- 26) 1 (satu) buah drum Paracetamol;
- 27) 6 (enam) buah keranjang warna merah;
- 28) 1 (satu) buah timbangan merek Kris Chef;
- 29) 1 (satu) buah kuas;
- 30) 4 (empat) buah ayakan kawat;
- 31) 2 (dua) buah gulungan *bubblewrap*;
- 32) 3 (tiga) buah kontainer box putih;
- 33) 1 (satu) buah drum warna biru;
- 34) 1 (satu) gulung plastik logo Panda;
- 35) 1 (satu) gulung tali warna biru;
- 36) 1 (satu) gulung kawat kassa;
- 37) 1 (satu) buah timbangan merek Sonic;
- 38) 1 (satu) buah jangka sorong;
- 39) 2 (dua) bungkus kapsul kosong;

Halaman 4 dari 12 halaman Putusan Nomor 598 PK/Pid.Sus/2022

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 40) 1 (satu) buah serokan stainless;
  - 41) 1 (satu) pcs hologram;
  - 42) 5 (lima) gulung bungkus plastik polos;
  - 43) 1 (satu) dus plastik polos list merah;
  - 44) 3 (tiga) buah gayung;
  - 45) 3 (tiga) bungkus *silica gel*;
  - 46) 1 (satu) pcs hologram;
  - 47) 1 (satu) buah saringan besi (santan);
  - 48) 1 (satu) buah toples plastik;
  - 49) 1 (satu) dus brosur Carnophen;
  - 50) 16 (enam belas) gulung bungkus obat Carnophen;
  - 51) 1 (satu) buah bak besar warna hitam;
  - 52) 1 (satu) karung plastik kemasan Zenith;
  - 53) 1 (satu) buah keranjang plastik warna pink;
  - 54) 1 (satu) buah daftar resep di dinding;
  - 55) 1 (satu) buah daftar resep di mixer;
  - 56) 1 (satu) unit mesin cetak tablet;
  - 57) 2 (dua) unit mesin mixer;
  - 58) 1 (satu) unit mesin giling;
  - 59) 1 (satu) unit mesin press;
  - 60) 1 (satu) unit mesin packing;
  - 61) 1 (satu) unit mesin kompressor;
  - 62) 1 (satu) unit oven;
  63. 1 (satu) unit *vacuum cleaner*;
- Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Terdakwa ERI CHOERUDIN alias ERI;
- 64) 1 (satu) unit Mobil Daihatsu LUXIO warna putih Nomor Polisi R-9285-LD beserta STNK atas nama SUGENG RIYADI;

Halaman 5 dari 12 halaman Putusan Nomor 598 PK/Pid.Sus/2022

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

65) 1 (satu) unit Mobil Daihatsu Blind Van warna *crome orange* Nomor Polisi B-9180-VCB berserta STNK atas nama PT. Bestindo Cakra Utama;

Dirampas untuk Negara;

66) 1 (satu) unit HP warna biru merek OPPO beserta *simcard*;

67) 1 (satu) unit HP warna merah merek OPPO beserta *simcard*;

68) 1 (satu) unit HP warna hitam merek Nokia beserta *simcard*;

Dirampas untuk dimusnahkan;

69) 1 (satu) lembar KTP a.n. YOHAN EFIAN JUHERMAN;

Dikembalikan kepada Terdakwa YOHAN EFIAN JUHERMAWAN;

4. Membebaskan biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) kepada Negara;

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Tasikmalaya Nomor 40/Pid.Sus/2020/PN Tsm tanggal 11 Mei 2020 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa YOHAN EFIAN JUHERMAWAN tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memproduksi Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram" sebagaimana dalam dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara seumur hidup;
3. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
  - Barang bukti nomor 1 sampai dengan barang bukti nomor 63, dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Terdakwa Eri Choerudin alias Eri;
  - Barang bukti nomor 64 sampai dengan barang bukti nomor 65, dirampas untuk Negara;

Halaman 6 dari 12 halaman Putusan Nomor 598 PK/Pid.Sus/2022

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Barang bukti nomor 66 sampai dengan barang bukti nomor 68, dirampas untuk dimusnahkan;
- Barang bukti nomor 69, dikembalikan kepada Terdakwa YOHAN EFIAN JUHERMAWAN;

Selengkapnya sebagaimana termuat dalam Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tasikmalaya tanggal 13 April 2020;

5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 199/PID.SUS/2020/PT BDG tanggal 2 Juli 2020 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tasikmalaya Nomor 40/Pid.Sus/2020/PN.Tsm, tanggal 11 Mei 2020, yang dimintakan banding tersebut;
3. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Membebaskan ongkos perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat pengadilan, yang ditingkat banding ditetapkan sejumlah Rp5.000,00, (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Mahkamah Agung Nomor 4552 K/PID.SUS/2020 tanggal 17 Desember 2020 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/Terdakwa YOHAN EFIAN JUHERMAWAN tersebut;
- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Tasikmalaya tersebut;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 199/PID.SUS/2020/PT.BDG tanggal 2 Juli 2020 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Tasikmalaya Nomor 40/PidSus/2020/PN Tsm tanggal 11 Mei 2020, mengenai biaya perkara yang dijatuhkan kepada Terdakwa menjadi:

Halaman 7 dari 12 halaman Putusan Nomor 598 PK/Pid.Sus/2022



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebaskan biaya perkara pada tingkat Pengadilan Negeri, tingkat banding dan tingkat kasasi kepada Negara;

Membaca Akta Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 40/Akta Pid.Sus/2020/PN TSM yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tasikmalaya, yang menerangkan bahwa pada tanggal 23 Desember 2021 Penasihat Hukum Terpidana berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 8 Februari 2021 yang bertindak untuk dan atas nama Terpidana mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap putusan Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Memori Peninjauan Kembali tanggal 23 Desember 2021 dari Penasihat Hukum Terpidana untuk dan atas nama Terpidana sebagai Pemohon Peninjauan Kembali yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tasikmalaya pada tanggal 23 Desember 2021;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Mahkamah Agung tersebut telah diberitahukan kepada Terpidana tanggal 9 Februari 2021. Dengan demikian putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

Menimbang bahwa alasan permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana dalam memori peninjauan kembali selengkapnyanya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan permohonan peninjauan kembali yang diajukan Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

Bahwa alasan permohonan peninjauan kembali Terpidana sebagaimana diuraikan dalam memori peninjauan kembali tanggal 23 Desember 2021 tidak dapat dibenarkan dengan pertimbangan sebagai berikut :

- Bahwa setelah Majelis Hakim Peninjauan Kembali meneliti secara seksama dan sungguh-sungguh terhadap berkas permohonan peninjauan kembali yang diajukan Terpidana, ternyata Terpidana dalam perkara *a quo* sama sekali tidak mengajukan bukti *novum* atau keadaan baru yang menentukan,

Halaman 8 dari 12 halaman Putusan Nomor 598 PK/Pid.Sus/2022

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baik berupa bukti surat maupun para saksi yang menimbulkan dugaan kuat, bahwa jika keadaan baru itu sudah diketahui pada waktu sidang masih berlangsung, hasilnya akan berupa putusan bebas atau putusan lepas dari segala tuntutan hukum atau tuntutan Penuntut Umum tidak dapat diterima atau terhadap perkara *a quo* diterapkan ketentuan pidana yang lebih ringan sebagaimana dimaksud Pasal 263 ayat (2) huruf a KUHP;

- Bahwa demikian pula alasan permohonan peninjauan kembali Terpidana yang selain dan selebihnya, dan keterangan 3 (tiga) orang saksi yaitu Suwarko, Nasam Sutarno serta Aiz Setiawan, ternyata hanya berkenaan dengan penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang sesuatu kenyataan, alasan permohonan peninjauan kembali sedemikian itu tidak dapat dibenarkan dan tidak dapat diperiksa pada pemeriksaan peninjauan kembali, karena tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 263 ayat (2) dan ayat (3) KUHAP;
- Bahwa lagi pula *judex facti* telah mempertimbangkan fakta hukum yang relevan secara yuridis yang terungkap di persidangan dengan tepat dan benar, yaitu pada bulan September 2019 Terpidana menerima kiriman mesin cetak tablet yang besar dari Surya (DPO) ke sebuah rumah di Jalan Syekh Abdul Muhyi Kampung Awi Lega-Gunung Gede Kawalu Kota Tasikmalaya, beberapa lama kemudian Terpidana juga menerima kiriman dari orang suruhan Surya berupa dua unit mixer, ayakan kawat, mesin giling tepung, aluminium foil dan bahan open, 5 (lima) karung lactose, pelarut dan satu karung MG;
- Bahwa pada bulan Oktober 2019 Terpidana dibantu oleh Adi (DPO) mulai mencobot membuat adonan tablet Zenith yang menghasilkan 111.300 (seratus sebelas ribu tiga ratus) butir tablet Zenith atau 200 (dua ratus) bungkus plastik. Kemudian bulan November 2019 Terdakwa dibantu oleh Eri Choeridin, dan Otong (DPO) berhasil lagi membuat puluhan ribu butir pil Zenith;

Halaman 9 dari 12 halaman Putusan Nomor 598 PK/Pid.Sus/2022

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa namun pada akhir bulan November 2019 Terpidana bersama Agus Munajat sedang menunggu Eri Choeridin memindahkan atau melakukan transaksi 2 (dua) dus pil Zenith sebanyak 50.000 (lima puluh ribu) butir atau seberat 27.500 (dua puluh tujuh ribu lima ratus) gram ke dalam Mitsubhisi Delica B 1466 FOU yang kuncinya dipegang oleh Deni Primadani Putra, tiba-tiba datang petugas BNN menangkap Terpidana, Agus Munajat, Eri Choeridin dan Deni Primadani Putra. Dalam penggeledahan selanjutnya di rumah di Jalan Syekh Abdul Muhyi Kampung Awi Lega - Gunung Gede Kawalu ditemukan 11.130 (sebelas ribu seratus tiga puluh) butir pil merek Carmophen seberat 111.300 (seratus sebelas ribu tiga ratus) gram dan 198.833 (seratus sembilan puluh delapan ribu delapan ratus tiga puluh tiga) butir pil Zenith dengan berat 109.358,15 (seratus sembilan ribu tiga ratus lima puluh delapan koma satu lima) gram. Demikian juga dalam penggeledahan di Jalan Pattimura Desa Buntu Kroya Kabupaten Cilacap ditemukan lagi dalam 43 (empat puluh tiga) dus 1.289.000 (satu juta dua ratus delapan puluh sembilan ribu) butir pil Zenith dengan berat seluruhnya 708.950 (tujuh ratus delapan ribu sembilan ratus lima puluh) gram. Perbuatan materiil Terpidana sedemikian rupa itu telah memenuhi semua unsur tindak pidana Pasal 113 ayat (2) *juncto* Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika pada dakwaan Primair;
- Bahwa dengan demikian putusan *judex facti* telah tepat menyatakan Terpidana terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memproduksi Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram", dan menjatuhkan pidana penjara selama seumur hidup, tidak memperlihatkan suatu kekhilafan hakim atau kekeliruan yang nyata dalam memutus perkara *a quo*, serta dalam putusan *judex facti* dimaksud tidak terdapat pernyataan sesuatu telah terbukti dan keadaan sebagai dasar dan alasan putusan yang dinyatakan terbukti itu tidak

Halaman 10 dari 12 halaman Putusan Nomor 598 PK/Pid.Sus/2022

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertentangan satu dengan yang lainnya. Putusan *judex facti* juga telah mempertimbangkan dan telah menerapkan peraturan hukum sebagaimana mestinya, cara mengadili telah dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang dan pengadilan tidak melampaui batas wewenangya;

Menimbang bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena tidak termasuk dalam salah satu alasan peninjauan kembali sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 263 Ayat (2) huruf a, b dan c KUHP;

Menimbang bahwa dengan demikian berdasarkan Pasal 266 Ayat (2) huruf a KUHP, maka permohonan peninjauan kembali dinyatakan ditolak dan putusan yang dimohonkan peninjauan kembali tersebut dinyatakan tetap berlaku;

Menimbang bahwa karena Terpidana dipidana seumur hidup, maka biaya perkara pada pemeriksaan peninjauan kembali dibebankan kepada Negara;

Mengingat Pasal 113 ayat (2) *juncto* Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Pasal 266 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

### M E N G A D I L I :

- Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/**Terpidana YOHAN EFIAN JUHERMAWAN** tersebut;
- Menetapkan bahwa putusan yang dimohonkan peninjauan kembali tersebut tetap berlaku;
- Membebankan kepada Terpidana untuk membayar biaya perkara pada tingkat Peninjauan Kembali kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Rabu** tanggal **6 Juli 2022** oleh **Dr. H. Eddy Army, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang

Halaman 11 dari 12 halaman Putusan Nomor 598 PK/Pid.Sus/2022



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis **H. Dwiarto Budi Santiarto, S.H., M.Hum.**, dan **Jupriyadi, S.H., M.Hum.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Laurenz S. Tampubolon, S.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terpidana.

**Hakim-Hakim Anggota,**

Ttd./

**H. Dwiarto Budi Santiarto, S.H., M.Hum.**

Ttd./

**Jupriyadi, S.H., M.Hum.**

**Ketua Majelis,**

Ttd./

**Dr. H. Eddy Army, S.H., M.H.**

**Panitera Pengganti,**

Ttd./

**Laurenz S. Tampubolon, S.H.**

**Untuk Salinan,  
MAHKAMAH AGUNG RI  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Pidana Khusus**

**Dr. SUDHARMAWATININGSIH, S.H., M.Hum.**

**NIP. 19611010 198612 2 001**

*Halaman 12 dari 12 halaman Putusan Nomor 598 PK/Pid.Sus/2022*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)